



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

nama, tempat tanggal lahir, , NIK., Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mawar;; (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**).

nama, tempat tanggal lahi, NIKAgama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di; (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**).

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada dengan register Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	:	nama
Umur	:	-
Lahir	:	-
NIK	:-	-

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tukang Jayit
Alamat di : -;

dengan calon suaminya,

Nama : nama
Umur : 18 tahun 4 bulan
Lahir : -
NIK : -
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerja : Karyawan Swasta
Alamat di : -;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, dalam waktu dekat ini;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut suah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan calon suami anak para pemohon sering datang kerumah para Pemohon untuk

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai anak para Pemohon dan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering jalan-jalan dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mau menunggu lebih lama lagi, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun 4 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Nomor: B-283/Kua.01.02.09/PW.01/07/2024 tertanggal 04 Juli 2024;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulannya Rp. 3.000.000-, (tiga juta ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Hakim segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Dina Stiana binti Suwanto) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ilham Syah bin Sukardi);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon bernama (Dina Stiana binti Suwanto) dengan (Ilham Syah bin Sukardi) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa dihadapan Hakim, Para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/MS.Idi dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memanggil Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/MS-Idi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencoret perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/MS-Idi dari register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muaharm 1446 Hijriyah, oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rais,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Anase Syukriza,S.H.I

Panitera Pengganti

Rais,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 540.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Idi